

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 telah menjelaskan jika “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹ Dengan adanya pasal ini masyarakat menjadi tahu mengenai kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia yang sangat besar dan menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat untuk bisa memanfaatkannya secara baik.

Dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam tersebut juga harus diimbangi dengan memperhatikan fungsi yang ada dari lingkungan hidup yang dimana hal ini merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Menurut Suparmoko, lingkungan hidup adalah bagian penting dalam keberlangsungan hidup umat manusia, hal ini disebabkan karena lingkungan hidup memiliki fungsi pokok yaitu :

1. Sebagai penyedia barang mentah (SDA) yang kemudian akan diolah Kembali menjadi produk jadi, yang kemudian produk tersebut dapat dikonsumsi oleh manusia sebagai sandang, pangan, papan ataupun produk-produk alat produksi.

¹ Pasal 33 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Lingkungan dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kesenangan secara alami, contohnya seperti lingkungan memberikan kesegaran bagi masyarakat dengan memberikan udara yang sejuk dan nyaman untuk dihirup, selain itu lingkungan juga menyediakan matahari yang menghangatkan tubuh, menyediakan pantai yang dapat digunakan untuk ber rekreasi.

3. Lingkungan juga dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan penampungan dan pengolahan limbah secara alami.²

Sumber daya alam yang sangat melimpah yang dimiliki oleh Indonesia ini malah justru kurang dimanfaatkan oleh banyak masyarakat di Indonesia. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam ini dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan manusia. Sumber Daya Alam yang dikelola dengan baik dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan umat manusia, tetapi apabila sumber daya alam ini tidak bisa dikelola secara maksimal oleh manusia dapat berdampak buruk bagi manusia. Salah satu dampak buruk yang langsung dirasakan oleh manusia adalah adanya kerusakan lingkungan, kerusakan lingkungan ini disebabkan karena dalam pemanfaatan sumber daya alam ini manusia masih mengupayakan adanya perusakan lingkungan. Contohnya seperti adanya penebangan liar yang

² Kiki Rizki Desianti, 2012, *Dampak Pertambangan Pasir Pada Lingkungan Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang*, Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang, hlm 30

banyak dilakukan oleh masyarakat yang masih kurang paham akannya pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan suatu kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengesahan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan serta penjualan, dan kegiatan pasca tambang.³ Pertambangan mencakup beberapa hal diantaranya mineral dan batu bara (Minerba) dan minyak bumi dan gas bumi (Migas). Minerba sendiri terdiri dari mineral logam, mineral bukan logam, mineral radioaktif, batuan, dan batu bara. Minyak bumi merupakan hasil dari proses alami yang berupa hidrokarbon yang sedang berada dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk juga seperti aspal, lilin mineral, dan bitumen yang didapatkan dari proses kegiatan penambangan, tetapi hal ini tidak termasuk pada batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang didapatkan dari kegiatan yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas. Sedangkan Gas Bumi merupakan hasil dari suatu proses alami berupa hidrokarbon yang ada pada kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang didapatkan dari proses penambangan minyak dan gas.

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Pertambangan dilakukan guna mengembangkan pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat seperti yang telah dijelaskan didalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945. Usaha Pertambangan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batu bara yang didalamnya meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Usaha pertambangan memberikan manfaat yang sangat tinggi dalam hal ekonomi dan hal sosial, juga untuk mempercepat terjadinya pembangunan di wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, Selain itu juga diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi perkembangan industri dalam penunjang pertambangan. Pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal seperti prinsip lingkungan hidup, transparansi, serta partisipasi dari masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.⁴

Pertambangan memiliki berbagai macam karakteristik diantaranya tidak bisa diperbarui, memiliki risiko yang terbilang cukup tinggi serta pengusahaannya memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun lingkungan yang terbilang lebih tinggi daripada pengusahaan komoditi lain pada umumnya⁵. Beberapa ciri yang tidak dapat diperbaharui antara lain mineral dan batu bara, keduanya dapat digolongkan sebagai karakteristik

⁴ Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Bangka Belitung: UBB Press, hlm 21

⁵ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinae Grafika hlm 43

yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dalam melakukan pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar mendapatkan manfaat yang dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan rakyat. Di samping hal itu pembangunan pertambangan memerlukan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan strategis, baik dalam hal bersifat nasional maupun internasional.⁶

Pertambangan merupakan salah satu usaha yang sangat diandalkan oleh pemerintahan, karena usaha pertambangan ini mendatangkan devisa yang besar, serta usaha pertambangan ini menarik lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan merupakan sumber pendapatan asli daerah. Selain keuntungan tersebut Adapun dampak negatif yang menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar wilayah pertambangan pasir, dimana usaha pertambangan ini dinilai merusak lingkungan warga sekitar Kawasan penambangan pasir.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 Angka 16 mengenai tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁷

Penambangan banyak dilakukan di kawasan bentangan sungai, banyak masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk melakukan kegiatan

⁶ Tri Haryati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor hlm 1

⁷ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

penambangan yang mana hal itu biasanya dijadikan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian mereka. Pemanfaatan penggunaan sungai sebagai tempat untuk penambangan memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun dengan pemanfaatan penggunaan sungai untuk kegiatan penambangan itu diikuti juga dengan banyaknya masyarakat yang melaksanakan kegiatannya tersebut tanpa adanya izin, sehingga penambangan itu berjalan secara ilegal dan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah atau instansi terkait.

Di Yogyakarta banyak ditemui adanya penambangan pasir, salah satunya penambangan pasir di wilayah lereng Gunung Merapi tepatnya di daerah sungai gendol. Di sekitar wilayah sungai gendol ditemukan adanya permukiman warga. Pasal 46 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah menjelaskan dan mengatur bahwa pemegang izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Tetapi hal ini pada kenyataannya belum berjalan secara maksimal. Banyak warga yang mengeluh dengan adanya penambangan pasir disekitaran sungai gendol. Hal itu disebabkan karena lingkungan masyarakat di sekitar sungai gendol menjadi terganggu seperti contoh banyak warga yang mengeluh karena mata air mereka terhambat dengan adanya penambangan pasir tersebut, selain itu penggunaan alat berat pada

penambangan pasir juga membuat warga takut jika akan membuat tanah menjadi longsor dan masih banyak lagi yang berdampak pada masyarakat pedesaan di sekitar sungai gendol. Pertambangan ini dinilai akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar jika proses penambangan itu terus dilakukan tanpa memperhatikan masyarakat di lingkungan sekitar. Perusahaan pertambangan harus bisa memberi perlindungan kepada masyarakat sekitar supaya penambangan dapat berjalan tanpa merugikan dua belah pihak.

Koperasi Petruk adalah suatu perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan penambangan di Desa Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman. Kegiatan penambangan yang dilakukan ialah penambangan Sirtu (Pasir dan Batu). Penambangan yang dilakukan oleh Koperasi Petruk ini tidak hanya melakukan aktivitas yang berfokus pada penambangannya saja, melainkan juga banyak melakukan aktivitas pemberdayaan kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum Koperasi Petruk dalam perlindungan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan di sekitar Sungai Gendol?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Koperasi Petruk serta solusi apa yang dilakukan dalam hal tanggung jawab hukum

Koperasi Petruk terhadap lingkungan hidup masyarakat di sekitar Sungai Gendol sebagai akibat dari kegiatan tambang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang tanggung jawab yang diberikan oleh Koperasi Petruk terhadap perlindungan lingkungan hidup masyarakat akibat pertambangan di sekitar Sungai Gendol. Selain itu juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Koperasi Petruk dalam menjalankan tanggung jawab lingkungan hidup tersebut, serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca. Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi pemikiran ataupun perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pertambangan pada umumnya dan juga secara khusus mengenai pertanggungjawaban perusahaan pertambangan terhadap lingkungan masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

2. Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa membuat pemerintah lebih meningkatkan lagi dalam pemberian izin pelaksanaan proses penambangan pasir terutama dilihat dari lingkungan sekitar.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan bantuan bagi masyarakat supaya mengetahui bagaimana kriteria dan proses pemberian izin bagi perusahaan pertambangan dalam melaksanakan penambangan tersebut.
- c. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul penelitian tentang “ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB KOPERASI PETRUK DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN DI SEKITAR SUNGAI GENDOL” merupakan karya asli dari sang penulis, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, kekhususan yang dilakukan pada penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang aspek hukum pertanggungjawaban perusahaan pertambangan Koperasi Petruk dalam perlindungan lingkungan akibat kegiatan

pertambangan di sekitar Sungai Gendol. Terdapat beberapa tema yang sama dengan skripsi ini, tetapi secara garis besar permasalahan yang diangkat dan penelitiannya berbeda. Sebagai pembandingan dari penelitian ini maka terdapat beberapa skripsi yang penulis gunakan dalam membandingkan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan yang ditulis oleh penulis skripsi lainnya, yaitu :

1. Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Sleman

Identitas :

- a) Nama : Augusto Edytama Prasetia
- b) Nomor Mahasiswa : 170512766
- c) Fakultas : Ilmu Hukum
- d) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e) Tahun Penelitian : 2021

Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah :

- 1) Bagaimana Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman?
- 2) Apakah Sanksi yang diberikan bagi Pemilik Usaha Pertambangan yang tidak bertanggungjawab melakukan pelestarian lingkungan atau reklamasi pasca tambang?

Hasil Penelitian :

- 1) Tanggung jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman sudah baik dan sesuai dengan aturan walaupun tetap ada beberapa oknum yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Tanggung Jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir sudah baik dan sesuai aturan dikarenakan adanya peraturan yang mewajibkan para pemilik IUP untuk memberikan deposit tanda keseriusan tanda keseriusan melakukan reklamasi dan pasca tambang yang jumlahnya lumayan besar untuk menjamin para pemilik IUP melakukan reklamasi dan pasca tambang. Kewajiban memberi deposit tersebut disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan yang menyebutkan bahwa pelaku usaha tambang wajib untuk mendepositokan uang jaminan dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang untuk pengendalian lingkungan
- 2) Sanksi pemilik izin usaha pertambangan yang tidak melakukan reklamasi/pasca tambang atau pengendalian lingkungan yang biasanya diterima adalah sanksi administratif dan/atau pengambilan uang jaminan

pengendalian lingkungan untuk mengganti biaya reklamasi/pasca tambang atau pengendalian lingkungan. Sanksi administratif yang biasa dilakukan adalah teguran lisan atau tertulis, penghentian sementara operasi pertambangan, dan pencabutan izin pada pemilik izin usaha tambang yang lokasi tambangnya bermasalah.

Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada lokasi yang dibahas, penulis membahas tentang aspek hukum tanggung jawab perusahaan dalam perlindungan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan di wilayah sungai gendol, jadi meneliti mengenai tanggung jawab perusahaan di wilayah sungai gendol saja bukan seluruh daerah di Kabupaten Sleman.

2. Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di PT. Asmin Bara Bronang)

Identitas :

- a) Nama : Ramo Heriadi Suharisman
- b) Nomor Mahasiswa : 150511927
- c) Fakultas : Ilmu Hukum
- d) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e) Tahun Penelitian : 2020

Rumusan Masalah :

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan sebagai berikut : Bagaimana Tanggung jawab hukum perusahaan tambang dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di PT Asmin Bara Bronang)

Hasil penelitian :

Perusahaan Pertambangan PT. Asmin Bara Bronang telah bertanggungjawab melakukan pengendalian kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan Kalimantan Tengah sesuai dengan kewajibannya, meskipun dinilai masih belum optimal. Beberapa kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan juga masih bisa ditanggulangi dengan adanya *set pond* disekitar *stock pile*, akan tetapi terhadap kondisi kerusakan bentang alam tidak dapat teratasi oleh karena beberapa kendala seperti adanya kerusakan yang tidak dapat dihindari, banyak peti di hulu sungai, dan kurangnya koordinasi antara PT. Asmin Bara Brona dengan dinas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Tengah, dan kurangnya pemahaman SDM PT. Asmin Bara Bronang tentang persoalan lingkungan.

Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada lokasi pengambilan kasus yang dibahas, penulis membahas tentang aspek hukum tanggung jawab perusahaan dalam perlindungan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan di wilayah sungai gendol, jadi

meneliti mengenai tanggung jawab perusahaan di wilayah sungai gendol.

3. Judul Skripsi : Ganti Kerugian Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Pasir di Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman

Identitas :

- a) Nama : Helene Bella Anjelina
- b) Nomor Mahasiswa : 170512797
- c) Fakultas : Ilmu Hukum
- d) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e) Tahun Penelitian : 2020

Rumusan Masalah :

Permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah Bagaimana ganti kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak negatif kegiatan pertambangan pasir di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman?

Hasil Penelitian :

Ganti kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak negatif berupa kerugian sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman belum sepenuhnya berjalan. Tidak semua pelaku tambang mau memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena

dampak negatif yang dialami. Masyarakat mendapatkan ganti kerugian dari pelaku tambang, melainkan hanya beberapa kerugian saja yang diberikan ganti kerugian, sehingga ganti kerugian bagi masyarakat sebagai akibat dampak negatif pertambangan pasir di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dinilai belum layak.

Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada obyeknya yang dimana penulis melakukan penelitian terhadap aspek hukum tanggung jawab perusahaan dalam perlindungan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan di wilayah sungai gendol. Jadi fokusnya kepada tanggung jawab perusahaan tersebut, bukan kepada ganti kerugian.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul pada penelitian yang penulis ambil, maka Batasan konsep penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aspek sama dengan “pandangan” atau sudut pandang.⁸ Jadi Aspek Hukum ialah meninjau permasalahan melalui sudut pandang hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perlindungan Lingkungan, menurut pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adalah

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aspek>, diakses pada 19 November 2022, Pukul 21.09 WIB

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁹

3. Perusahaan Pertambangan Koperasi Petruk yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan pasir yang melakukan kegiatan penambangannya di wilayah sungai gendol.
4. Pertambangan pasir yang di maksud adalah kegiatan usaha pertambangan mineral non logam yang memiliki tujuan untuk mengambil bahan galian berjenis non logam untuk dimanfaatkan.
5. Pertanggung jawaban yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya apa yang akan dilakukan oleh perusahaan pertambangan ini dalam menjaga kestabilan lingkungan masyarakat sekitar sungai gendol.
6. Lingkungan sering juga disebut lingkungan hidup. Di dalam Pasal 1 Angka.1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 telah dijelaskan yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁰

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

7. Sungai yang dimaksud dalam penelitian ini dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 telah dijelaskan bahwa *“sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.”*¹¹

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada perusahaan penambangan pasir yang bertempat di wilayah Sungai Gendol di Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian :

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang difokuskan pada fakta sosial yang ada. Penelitian ini dilakukan langsung kepada para pihak di Koperasi Petruk yang bertanggung jawab langsung atas terlaksananya pertambangan yang dilaksanakan di wilayah Sungai Gendol.

2. Data :

Jenis penelitian hukum secara empiris memerlukan adanya data primer dan juga data sekunder

¹¹ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011

A. Data Primer

Data Primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang sudah diteliti, baik dengan cara wawancara ataupun observasi responden dalam bentuk yang tidak resmi yang kemudian oleh penulis diolah.¹² Dalam hal ini data yang diperoleh dari responden mengenai objek yang sedang di teliti, dari perusahaan Koperasi Petruk.

B. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat terhadap subjek hukum, bahan hukum primer itu sendiri adalah :
 - a. Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
 - b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - c. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - d. Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
 - f. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹² Zaenudin Ali, *metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2011, hlm 106.

- g. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral, Logam, Mineral bukan Logam dan Batuan
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat terhadap subjek hukum, biasanya terdiri dari :

- a. Pendapat hukum yang diambil dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah
- b. Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi atau Lembaga resmi
- c. Kamus.

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data digunakan untuk kepentingan penelitian yang dilakukan dengan cara :

- a. Untuk mendapatkan data primer diperlukan data yang berupa hasil wawancara dengan penanggung jawab

kegiatan pertambangan di Koperasi Petruk yang beroperasi di wilayah sungai gendol, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY selaku narasumber.

- b. Untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan, dengan cara mencari bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-undangan maupun asas hukum beserta pengumpulan data sekunder mengenai tanggung jawab perusahaan pertambangan pasir terhadap lingkungan masyarakat sekitar dengan menggunakan teknologi contohnya yaitu internet dan juga bahan hukum sekunder lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan berada di Sungai Gendol, Kepuh, Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Heri Suprpto selaku pendiri sekaligus penanggung jawab Koperasi Petruk.

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Wahyu Nugroho selaku Analis Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Sleman dan Bapak Guswan Yusuf selaku analis Pertambangan di Dinas PUP-ESDM Yogyakarta.

7. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul melalui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan para responden dan narasumber dapat dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu cara analisis hasil penelitian yang memperoleh data deskriptif analitis, yakni data yang diberikan oleh para responden baik secara lisan serta tingkah laku nyata yang dipelajari serta diteliti sebagai sesuatu hal yang utuh. Selanjutnya data yang diperoleh itu akan dianalisis sehingga bisa mendapatkan gambaran terhadap permasalahan atau keadaan yang sedang diteliti. Dengan dilakukannya analisis tersebut maka dapat menarik kesimpulan menggunakan metode pikir deduktif. Metode pikir deduktif ini digunakan untuk membahas permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.¹³

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 114